

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan perekonomian masyarakat serta adanya keberatan dari masyarakat terhadap besaran tarif retribusi, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 125);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 - b. pemberian IMB untuk mendirikan kembali bangunan yang rusak/robah akibat bencana alam;
 - c. pemberian IMB untuk bangunan yang bahan pokoknya terdiri dari bambu/rembulung yang sangat sederhana.
2. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada luas bangunan, indeks bangunan, dan harga satuan retribusi bangunan gedung.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. Retribusi Izin Pembangunan Gedung Baru
$$\text{Ret Izin} = L \times It \times 1,00 \times HS_{bg}$$
 - b. Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung.
$$\text{Ret Izin} = L \times It \times Tk \times HS_{bg}$$
 - c. Retribusi Izin Prasarana Bangunan Gedung Baru.
$$\text{Ret Izin} = V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$$
 - d. Retribusi Izin Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung.
$$\text{Ret Izin} = V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$$
- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPbg) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg), sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per meter persegi.

b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan (HSpbg):

1. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman, yang meliputi Pagar, tanggul, dan turap batas kavling/persil, sebesar Rp 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per meter panjang;
2. konstruksi penanda masuk lokasi, yang meliputi gapura dan gerbang, sebesar Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi;
3. konstruksi perkerasan yang meliputi jalan, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, dan halaman terbuka lainnya, sebesar Rp 2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per meter persegi;
4. konstruksi penghubung yang meliputi jembatan dan box culvert, sebesar Rp 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi;
5. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah meliputi kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir bawah tanah, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi;
6. konstruksi menara, sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per meter tinggi;
7. konstruksi monumen, yang meliputi tugu dan patung, sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
8. konstruksi instalasi/gardu, yang meliputi instalasi listrik, instalasi telepon, dan instalasi pengolahan, sebesar Rp 1.850,00 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per meter panjang;
9. konstruksi papan nama, dan reklame, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
10. saluran air, sebesar Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) permeter panjang;

3. Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan fungsi bangunan, dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Retribusi IMB.

4. Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 - (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi bangunan yang meliputi fungsi sosial dan budaya milik masyarakat dan fungsi hunian/perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas bangunan maksimal 36 (tiga puluh enam) meter persegi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.
5. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Ayat (1)

Indeks bangunan terdiri dari indeks kegiatan dan indeks parameter terintegrasi.

a. Indeks Kegiatan

Indeks Kegiatan meliputi :

1. Bangunan Gedung

NO	KEGIATAN	INDEKS
1	Bangunan Gedung Baru	1,00
2	Rehabilitasi / Renovasi	
	a. Rusak Sedang	0,45
	b. Rusak Berat	0,65
3	Pelestarian / pemugaran	
	a. Pratama, sebesar	0,65
	b. Madya, sebesar	0,45
	c. Utama, sebesar	0,30

2. Prasarana Bangunan Gedung

NO	KEGIATAN	INDEKS
1	Pembangunan Baru	1,00
2	Rehabilitasi / Renovasi	
	a. Rusak Ringan	0
	b. Rusak Sedang	0,45
	c. Rusak Berat	0,65

Kategori Tingkat Kerusakan Bangunan Adalah sebagai berikut :

1. Rusak Ringan adalah kerusakan bangunan seluas 1 % (satu persen) sampai 25 % (dua puluh lima persen) dari luas seluruh bangunan;

2. Rusak Sedang adalah kerusakan bangunan seluas 26 % (dua puluh enam persen) sampai 50 % (lima puluh persen) dari luas seluruh bangunan;
3. Rusak Berat adalah kerusakan bangunan seluas 51 % (lima puluh satu persen) sampai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari luas seluruh bangunan.

b. Indeks Parameter

Indeks Parameter, meliputi :

1. Bangunan gedung

a) Indeks fungsi bangunan gedung :

1) Indeks fungsi hunian, ditetapkan sebagai berikut :

(a) untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana, sebesar 0,05;

(b) untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana, sebesar 0,50.

2) Indeks fungsi keagamaan, sebesar 0,00;

3) Indeks fungsi usaha, sebesar 3,00;

4) Indeks fungsi sosial dan budaya, ditetapkan sebagai berikut :

(a) untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebesar 0,00;

(b) untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara, sebesar 0,65;

5) Indeks fungsi khusus, sebesar 2,00;

6) Indeks fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00;

b) Indeks klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

1) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

(a) sederhana, sebesar 0,40;

(b) tidak sederhana, sebesar 0,70;

(c) khusus, sebesar 1,00;

- 2) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
 - (a) darurat, sebesar 0,40;
 - (b) semi permanan, sebesar 0,70;
 - (c) permanen, sebesar 1,00;
 - 3) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
 - (a) rendah, sebesar 0,40;
 - (b) sedang, sebesar 0,70;
 - (c) tinggi, sebesar 1,00;
 - 4) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - (a) Zona I /minor, sebesar 0,10;
 - (b) Zona II /minor, sebesar 0,20;
 - (c) Zona III /sedang, sebesar 0,40;
 - (d) Zona IV /sedang, sebesar 0,50;
 - (e) Zona V /kuat, sebesar 0,70;
 - (f) Zona VI /kuat, sebesar 1,00;
 - 5) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - (a) rendah, sebesar 0,40;
 - (b) sedang, sebesar 0,70;
 - (c) tinggi, sebesar 1,00;
 - 6) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis / tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - (a) rendah (1 (satu) s/d 2 (dua) lantai), sebesar 0,40;
 - (b) sedang (3 (tiga) s/d 5 (lima) lantai), sebesar 0,70;
 - (c) tinggi (di atas 5 (lima) lantai), sebesar 1,00;
 - 7) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
 - (a) Negara dan yayasan, sebesar 0,40;
 - (b) Perorangan, sebesar 0,70;
 - (c) Badan Usaha, sebesar 1,00;
- c) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
 - 2) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;

- 3) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 tahun diberi indeks sebesar 1,00;
- d) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.
Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

- a) Yang dimaksud dengan prasarana bangunan gedung adalah bangunan pelengkap bangunan induk seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
- b) Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.
Rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat;
- c) Indeks prasarana bangunan gedung selain ketentuan sebagaimana diatur pada huruf b ditetapkan sebesar 1,00;
- d) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

Ayat (2)

- a. Rumus Retribusi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times 1,00 \times \text{HSbg}$$

Keterangan :

- L : Luas Bangunan
- I_t : Indeks Parameter Terintegrasi
- 1,00 : Indeks Bangunan Gedung Baru
- HSbg : Harga Satuan Bangunan Gedung

Rumus Indeks Parameter Terintegrasi (I_t):

$$I_t = IFB \times ((IK1 \times \text{bobot}) + (IP \times \text{bobot}) + (IRk \times \text{bobot}) + (IZg \times \text{bobot}) + (IL \times \text{bobot}) + (IK2 \times \text{bobot}) + (IK3 \times \text{bobot})) \times IW$$

Keterangan :

- I_t : Indeks Parameter Terintegrasi
- IFB : Indeks Fungsi Bangunan
- IK 1 : Indeks Kompleksitas
- IP : Indeks Permanensi
- IRk : Indeks Resiko Kebakaran
- IZg : Indeks Zona Gempa
- IL : Indeks Lokasi Kepadatan Bangunan Gedung
- IK 2 : Indeks Ketinggian Bangunan Gedung
- IK 3 : Indeks Kepemilikan
- IW : Indeks Waktu

- b. Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung

$$\text{Ret Izin} = L \times I_t \times T_k \times \text{HS}_{bg}$$

Keterangan :

- L : Luas Bangunan
- I_t : Indeks Parameter Terintegrasi
- T_k : Indeks Tingkat Kerusakan
- HSbg : Harga Satuan Bangunan Gedung

Rumus Indeks Parameter Terintegrasi (I_t) sama dengan Indeks Parameter Terintegrasi pada rumus Indeks Terintegrasi Izin Pembangunan Bangunan Gedung Baru.

- c. Retribusi Izin Prasarana Bangunan Gedung Baru.

$$\text{Ret Izin} = V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$$

Keterangan :

- V : Volume Bangunan
- I : Indeks
- 1,00 : Indeks Bangunan Gedung Baru
- HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

- d. Retribusi Izin Rehabilitasi/Renovasi Prasarana Bangunan Gedung Baru.

$$\text{Ret Izin} = V \times I \times T_k \times \text{HSpbg}$$

Keterangan :

V : Volume Bangunan
I : Indeks
1,00 : Indeks Bangunan Gedung Baru
HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2015)